



**P E N E T A P A N**

**Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan pemohon bernama :-----

**MEMO**

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Senanjuk pada tanggal 29 Juni 1996, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Dara Itam III RT.004/RW.002, Desa Balai Peluntan, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Setelah membaca penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 17 Juli 2019 di bawah register Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Senanjuk pada tanggal 29 Juni 1996, anak laki-laki dari perempuan FRANSISKA SINGKANG;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.6108CLT210621142710 tertanggal 26 Juli 2011 tercatat atas nama PETRUS MEMO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa ternyata pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan **Nama Pemohon**, yang tertulis **PETRUS MEMO** padahal yang sebenarnya adalah **MEMO**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kekeliruan di atas, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **PETRUS MEMO** diperbaiki menjadi **MEMO**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupetan Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon No.6108CLT210621142710 tertanggal 26 Juli 2011 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah dibacakan permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya berupa:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6108112906960004 tertanggal 28-03-2016 an. Petrus Memo, diberi tanda P-1;
2. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran No.6108CLT210621142710 tertanggal 26 Juli 2011 atas nama Petrus Memo, diberi tanda P-2;
3. Foto kopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-13 DI 0039026 tertanggal 2 Juni 2012, an. Memo, diberi tanda P-3;
4. Foto kopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-13-Ma 0007419 tertanggal 15 Mei 2015, an. Memo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6108113006100011 tertanggal 07-05-2015, atas nama Kepala Keluarga Yohanes Joni, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rosidah dan Fransiskus Yoga Adisena, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

## 1. Saksi ROSIDAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Senanjuk pada tanggal 29 Juni 196 anak dari pernikahan ayahnya bernama Yohanes Joni alias Joni dan ibunya bernama Fransiska Singkang, dan sejak lahir Pemohon diberi nama MEMO;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2011 tercatat atas nama PETRUS MEMO;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis PETRUS MEMO hendak diperbaiki menjadi MEMO sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dara Itam III RT.004/RW.002, Desa Balai Peluntan, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi FRANSISKUS YOGA ADISENA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Senanjuk pada tanggal 29 Juni 196 anak dari pernikahan ayahnya bernama Yohanes Joni alias Joni dan ibunya bernama Fransiska Singkang, dan sejak lahir Pemohon diberi nama MEMO;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2011 tercatat atas nama PETRUS MEMO;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis PETRUS MEMO hendak diperbaiki menjadi MEMO sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dara Itam III RT.004/RW.002, Desa Balai Peluntan, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama PETRUS MEMO hendak diperbaiki menjadi MEMO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Nor Airayani dan Odel;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dara Itam III RT.004/RW.002, Desa Balai Peluntan, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon tersebut bernama MEMO sedangkan pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis PETRUS MEMO;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama / identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **PETRUS MEMO** diperbaiki menjadi **MEMO**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupetan Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon No.6108CLT210621142710 tertanggal 26 Juli 2011 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2019**, oleh kami **Firdaus Sodikin, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Syuaidi,S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Syuaidi, S.H.**

**Firdaus Sodikin, S.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp 75.000,-
- Exploit/PNBP Rp 10.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Hak Redaksi Rp 10.000,-
- Jumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Nba